

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 46/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan pasal 21 dan pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2014; PKPU Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :**

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Umum, Daftar Jalan Protokol di Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye dan Daftar Taman/Tugu di Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

Ketentuan pemasangan alat peraga kampanye luar ruang berupa baliho atau papan reklame, spanduk, dan alat peraga lainnya, yakni : Baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 buah, spanduk 1,5 x 7 meter paling banyak 5 buah di setiap kampung/dusun/RW.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Mei 2014.
- Lampiran 11 halaman.